



BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK
TERDUGA PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN NIAS BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan antisipasi dan penanganan dampak penularan Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pos anggaran Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu diatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga penanganan Corona Viruses Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nias Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
19. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

21. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/ 2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Corona Virus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penangulangannya;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Operasional Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan/Atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 18);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
35. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 Nomor 35);
36. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2014 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 61);
37. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 3);
38. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2019 Nomor 4);

39. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA PENANGANAN TANGGAP DARURAT BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.
5. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKP-AD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Barat.
6. Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 adalah Kepala OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait dengan penanganan dampak penularan COVID-19.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi,

gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, baik yang menimpa manusia, hewan dan tumbuhan.

12. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
13. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
14. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

BAB II KEADAAN DARURAT

Pasal 2

Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan tanggap darurat bencana non alam dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di wilayah Kabupaten Nias Barat.
- (2) Dalam melakukan antisipasi dan penanganan bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan APBD, dan apabila tidak terjadi penetapan Perubahan APBD maka ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan :
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran OPD dalam waktu paling lama 1 (satu) hari.

BAB III TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 4

Tata cara pemberian belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 mengajukan penetapan Kuasa Pengguna Anggaran belanja tidak terduga, dan penetapan besaran anggaran belanja tidak terduga kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- b. Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk mengantisipasi dan menangani dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari kepada Kepala BPKP-AD selaku PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah;
- c. Kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 membuka rekening khusus belanja dana tidak terduga penanganan COVID-19 dan mengajukan penetapan rekening khusus dimaksud kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- d. PPKD mencairkan belanja tidak terduga kepada Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja dan dokumen Keputusan Bupati tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, Besaran Anggaran dan Rekening Khusus belanja tidak terduga penanganan COVID-19.
- e. Pencairan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang ditransfer melalui rekening khusus sebagaimana dimaksud pada huruf c.

BAB IV PENGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diprioritaskan untuk :

- a. Penanganan Kesehatan, antara lain :
 1. penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, hand sanitizer, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet serta penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 2. penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, *ventilator*, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;
 3. merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta Standar Operasional Prosedur penanganan Pasien COVID-19;
 4. pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga

- lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Bupati;
5. penyemprotan desinfektan;
 6. penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 7. pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
 8. pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 9. penanganan jenazah korban positif COVID-19; dan
 10. penanganan kesehatan lainnya.
- b. Penanganan Dampak Ekonomi, antara lain :
1. pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying;
 2. pemberian insentif berupa:
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
 3. pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
 4. penanganan dampak ekonomi lainnya.
- c. Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial, antara lain pemberian Hibah/Bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai kepada antara lain :
1. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak COVID-19;
 2. fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi COVID-19; dan/atau
 3. Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19.

BAB IV

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

Tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19;
- b. Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 yang dikelolanya; dan
- c. pertanggungjawaban atas penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, disampaikan oleh Kepala OPD yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 kepada Kepala BPKP-AD selaku PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja paling lama 1 (satu) bulan sejak pencairan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi, serta pelaksanaannya disesuaikan dengan kearifan lokal dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Belanja Daerah Kabupaten Nias Barat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 3 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 19.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,


HEDWIG SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA

NIP. 19900513 201403 1 001